BAB II

PEMBAHASAN

A. Akad *Qard*

1. Pengertian Qard

Secara bahasa qard berarti al-qat' yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur).¹

Secara istilah, menurut Hanafiah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²

Secara terminologis qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.3

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan qard sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur),

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 374.

³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan pengertian *qard*, adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai kesepakatan di lain waktu.

2. Landasan Hukum *Qard*

Dasar disyariatkannya qard adalah al-Qur'an, hadis, ijma'.

a. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

Artinya:

Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁷

⁴ Ibid

⁵ Pasal 20 ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18.

⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah..., 334.

⁷ Kementrian Agama, Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357-358.

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

b. Dalil *hadis* adalah

 Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِلِلَّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَالَ أَعْلِهِ إِلِّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ لاَ أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya:

"Dari Abu Rafi'i (katanya): Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyyah). Lalu beliau bersabda: Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya. " (HR.MUSLIM - 3002)⁸

Hadis ini menjelaskan bahwasannya orang yang paling baik adalah seseorang yang ketika memberikan kelebihan saat membayar utang, dan tanpa ada kesepakatan di awal.

⁸ Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Mukhtaṣar Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998), 250.

2) Riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yang berbunyi

Artinya:

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qarḍ* dua kali, maka seperti sedekah sekali". (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa *qarḍ* lebih baik daripada sedekah.

Hadis ini menjelaskan bahwasannya qard lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutang adalah orang yang benarbenar membutuhkan.

3) Riwayat Imam Bukhari ia berkata,

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". ¹⁰

Dalam *hadis* ini Allah memeberikan peringatan kepada orang yang berutang, hendaknya ia meluasi utangnya dengan baik

⁹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 502.

¹⁰ Imam al-Bukhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Ṣhahih al-Bukhari biḥasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

dan melarangnya untuk mengambil harta orang lain (tidak membayar utang).

c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qarḍ*. Dari landasan hukum *qarḍ* di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qarḍ* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.¹¹

3. Rukun dan Syarat Qard

Rukun dan syarat *qarḍ* dalam fiqh *mu'āmalah* ada tiga yaitu :¹²

a. Shighat

Yang dimaksud dengan *shighaṭ* adalah *ijāb qabūl*. Tidak ada perbedaan diantara *fuqaha* bahwa *ijāb qabūl* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu utang", atau "aku mengutangimu". Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima", atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

11 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ...*, 335.

b. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat *qard* dalam fiqh Islam ada empat yaitu:¹³

1) Akad *qarḍ* dilakukan dengan *shighaṭ ijāb qabūl* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa *ijāb qabūl*) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

-

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 378-379.

- 2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru*' (berderma), karena *qarḍ* adalah bentuk akad *tabarru*', oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru*'.
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padipadian) karena sukar mengembalikan gantinya.

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qard

Hikmah disyariatkannya *qard* yaitu :

 a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.¹⁴

5. Syarat Yang Sah Dan Yang Tidak Sah (Fasid)¹⁵

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad *qarḍ* diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuhan di hadapan hakim.

Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

6. Objek Qard

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qarḍ* dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar,

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., 379.

¹⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah..., 336.

ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang di ukur seperti kain. ¹⁶

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain Hanafiyah berpendapat, boleh juga *qard* pada roti, baik di jual secara timbangan atau satuan, karena roti merupakan kebutuhan.¹⁷ Berdalil pada *hadis*, Aisyah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga meng*qiraḍh*kan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang. "Rasulullah menjawab: "tidak mengapa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudkan *riba fadhal*".¹⁸

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarq* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan.

Dari sini, menurut jumhur ulama, akad *qarḍ* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Mereka juga melarang *qarḍ* manfaat, seperti seorang pada hari ini

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 376-377.

¹⁷ Ibid, 377.

¹⁸ Sayvid sabiq, Fikih Sunnah 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), 142.

mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya. 19

7. Tempat dan Waktu Pengembalian Qard

Ulama Fiqih sepakat bahwa *qard* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.²⁰

Sedangkan waktu pengembalian *qard* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qard* bisa dibatasi dengan waktu.²¹

[.] _

¹⁹ Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah..., 155.

²⁰ Ibid, 156

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu...*, 379.

B. Akad Ijārah

1. Pengertian *Ijārah*

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijārah yang dikemukakan para ulama fiqh, antara lain:²²

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَا فِعِ بِعِوَضٍ Yang artinya transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* dengan :

Yang art<mark>in</mark>ya transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* dengan :

Yang artinya pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Ismail Nawawi mengatakan ijārah dalam bahasa berarti sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakan.²³

Jumhur ulama' fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadinya ijārah ini yang berpindah hanyalah manfaat

²² Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

²³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 319.

obyek yang disewakan.²⁴ Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.²⁵

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan tentang *ijārah*, yakni suatu yang diberikan atas dasar suatu pekerjaan yang telah di lakukan.

2. Landasan Hukum Ijārah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijārah* adalah :²⁶

a. Dalam firman Allah surat az-Zukhruf, 43: 32 yang berbunyi:

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,

²⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1994), 52.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

²⁶ Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 230-231.

agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.²⁷

b. Dalam firman Allah surat ath-Thalaq, 65: 6 yang berbunyi:

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

c. Dalam firman Allah surat al- Qashash, 28:26

Artinya:

Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". ²⁹

d. Dalam firman Allah surat al-Baqarah, 2:233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an & Tafsirnya jilid 9...*, 104.

er Ibid.

²⁹ Ibid.

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَ الْهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَ أُل اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أُوانِ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أُولَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أُولِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُما أُولِ أَرْدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَنَّ ٱللّهَ مِمَا اللهُ مَا عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا عَلَيْهُمُ اللهَ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ مِمَا اللهُ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهَ مِمَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱلللهُ مِمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُولُ اللهُ المُؤْلُونُ اللهُ ا

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. ³⁰

e. Dalam hadis Nabi Saw yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِنَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه إبن ماجه)

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". HR. Ibnu Majah³¹

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 817.

³⁰ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1..., 343.

Maksud *hadis* di atas adalah berikanlah upah kepada pekerja setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaannya, dan janganlah ditunda-tunda.

f. Dalam riwayat Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

"Dari Abu Sa'id r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus. Al-Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah.³²

Maksud *hadis* di atas adalah sebelum menyewa atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan hendaknya memberikan kejelasan upah yang akan diterimanya.

g. Dalam hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَ ضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي احْتَجَهُ اَجْرَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رواهالبخارى)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekan itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberinya upah." (HR. Bukhari)³³

-

³² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, 464.

³³ Imam Bukhari, *Matan Bukhari bab ijārah*, Juz V, 36.

Maksud *hadis* di atas adalah apabila seseorang menyuruh seorang lainnya untuk dimanfaatkan jasanya maka hendaklah ia memberikan upah kepadanya.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun $ij\bar{a}rah$ menurut Hanafiyah adalah $ij\bar{a}b$ dan $qab\bar{u}l.^{34}$ Mayoritas ulama ada 4 yaitu : 35

a. *'Aqidain*

Adalah dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat, sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.

b. Mauqut 'alaih

Adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijārah.

c. *Ujrah*

Adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

d. Shighah

Dalam akad *ijārah* adalah bahasa transaksi berupa *ijāb dan qabūl* yang memuat perjanjian kontrak pemberi kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu, baik secara eksplisit atau implisit, atau bahkan secara simbolis.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 387.

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 279-286.

Sedangkan syarat *ijārah* sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru di anggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, antara lain:

- a. Syarat untuk *'aqidain* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah balig dan berakal, oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka tidak sah. Namun ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyis* pun boleh melakukan akad *ijārah* apabila disetujui oleh walinya.³⁶
- b. Syarat manfaat, secara umum syarat suatu manfaat suatu barang yang di *ijārah*kan adalah setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserah-terimakan. Sedangkan secara detail syarat jasa atau manfaat yang sah di *ijārah*kan adalah *mutaqawwim* (memiliki kriteria yang berharga), berupa nilai kegunaan, mampu diserah-terimakan, manfaat kembali kepada *musta'jir*.³⁷

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah..*, 232.

³⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah...*,279.

- c. Syarat *ujrah* dalam *ijārah* adalah upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.³⁸ Upah harus sejelas-jelasnya untuk menafikan kekaburan dan permusuhan sebagaimana maksud dibuatnya kontrak kerja. Sebelum memulai bekerja, di antara pekerja dan pengontrak kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang upah kerja, karena makruh mempekerjakan seseorang pekerja sebelum terjadi kesepakatan tentang upah dengan orang yang bersangkutan.³⁹
- d. Syarat *shighah* adalah kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.

4. Macam-Macam Ijārah

Ijārah terbag<mark>i m</mark>enj<mark>ad</mark>i dua bagian, yaitu:⁴⁰

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewamenyewa, jadi penyewaan barang-barang tersebut tergantung pada kemanfaatannya.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *ijārah* ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh

٠

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer...*, 189.

³⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 198.

⁴⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah.., 236.

bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain. *Ijārah* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, tukang jahit dan lain-lain. Kedua bentuk *ijārah* ini menurut para ulama' fiqih hukumnya boleh.



5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:⁴¹

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir.

 Apabila yang disewakan adalah rumah, maka rumah itu di kembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menutut jumhur ulama, akad *al-ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, merurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijārah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara, maka akad *al-ijārah* batal. Halangan yang menbatalkan akad *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, halangan yang boleh

٠

⁴¹ Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 237.

membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.

